

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN BIOTA LAUT YANG DILINDUNGI
(STUDI KASUS NOMOR 34/Pid.B/2020/PN.Mks)****Nurwana Basri¹, Yulia A. Hasan^{2,3}, Siti Zubaidah³**¹Students of the Faculty of Law, University of Bosowa^{2&3} Bosowa University Faculty of LawCorresponding e-mail to : law@universitاسbosowa.ac.id

Received : February 18, 2021

Accepted : March 06, 2021

Published : April 28, 2021

Abstract

This study aims to determine. How is the application of material law in the decision Number: 34/Pid.B/2020/PN.Mks. And whether the sanctions given to the perpetrators in the decision Number: 34/Pid.B/2020/PN.Mks have been in accordance with the values of justice.

This study uses a qualitative research type, the types of data used are primary data and secondary data, data from primary materials was obtained directly through information using interview techniques with the Makassar District Court and the Center for Conservation of Natural Resources and data from secondary materials refer to laws, books, journals, and information obtained from the results of questionnaires/questionnaires with fishermen and the community at Lelong Market Makassar.

The results of this study indicate that the application of material law in the decision number: 34/Pid.B/2020/PN.Mks is in accordance with Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems Article 40 Paragraph (2) jo Article 21 paragraph (2) letter d. the sanction given to the perpetrator in the decision Number: 34/Pid.B/2020/PN.Mks according to the judge was appropriate but according to the author it was not in accordance with the consequences of the defendant.

Keywords: Marine Life, Justice, Material Law.**A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara Kepulauan terbesar di dunia, yang terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta terletak di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Australia. Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia 7,81 juta km². Dan dari total luas wilayah Indonesia tersebut 3,25 juta km² yaitu lautan dan 2,55 juta km² yaitu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sedangkan luas daratan hanya sekitar 2,01 km². Dengan demikian Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar.

Laut begitu besar artinya bagi negara Indonesia karena sekitar 60% wilayah kedaulatan Indonesia merupakan laut dan memiliki keanekaragaman biota laut yang begitu berlimpah. Hasil laut Indonesia seperti udang, tuna, cumi, gurita, rajungan, rumput laut, kima dan biota laut lainnya merupakan komoditas yang dicari dan memiliki nilai ekonomis tinggi.

Hasil laut tersebut tersebar di berbagai pulau di Indonesia, salah satu pulau yang ada di Indonesia yaitu pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi merupakan pulau yang memiliki potensi kekayaan laut yaitu merupakan perikanan, potensi perikanan di laut Sulawesi cukup tinggi terutama pada potensi akan biota laut. Biota laut yang terdapat dipulau Sulawesi yaitu ikan cakalang, ikan tuna, ikan ekor kuning, udang, cumi-cumi, rajungan, penyu, kima, teripang laut dan biota laut lainnya. Selain itu potensi laut Sulawesi yaitu potensi wisatanya, pantai-pantai di wilayah laut Sulawesi merupakan pantai yang indah dan diburu oleh wisatawan lokal dan dunia.

Pulau Sulawesi memiliki 11 pantai dan 7 lautan, serta memiliki 8 taman nasional. Salah satu taman nasional (taman laut) di daerah Sulawesi yang terkenal dengan dunia bawah lautnya berada di kepulauan Selayar yaitu Taka Bonerate. Taman nasional (taman laut) Taka Bonerate tersebut memiliki hamparan atol atau terumbu karang terbesar ke-3 di dunia setelah Kwajifer di Kepulauan Marshall dan Suvadiva di Kepulauan Mahadewa. Taka Bonerate dikenal memiliki kerang kima terlengkap di Indonesia yaitu dari tujuh jenis yang ada di Indonesia seluruhnya dapat ditemukan di kawasan Taman nasional Taka Bonerate.

Dengan demikian pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengeluarkan ketentuan hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan hal yang menjadi kewajiban nutlak bagi setiap generasi, tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, telah diatur sejak tahun 1990 yaitu dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Namun pada kenyataannya masih ada beberapa masyarakat di Kepulauan Selayar yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, masih ada penangkapan serta menjual biota laut yang dilindungi contohnya seperti hewa kima, hal ini ditemukan pada kasus putusan Nomor : 34/Pid.B/2020/PN.Mks yang dimana tersangka mendapatkan hewan kima dari masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar. Bagi warga negara Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah zona pengelolaan perikanan yang diatur oleh pemerintah harus mematuhi pelestarian dan pencegahan penangkapan ikan secara ilegal.

Untuk menerapkan dan menegakkan hukum diperlukan pelaksana dan penegakan hukum yang cakap, jujur, dan mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan diri atau golongan. Dalam menjamin kepastian tegaknya hukum di bidang konservasi sumber daya alam diperlukan aparat penegak hukum yang memiliki integritas, dan diperkenankan untuk menggunakan daya paksa, agar patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum terpenuhi, bila lima pilar berjalan dengan baik, yaitu : instrumen hukum yang baik, aparat penegak hukum yang tangguh, peralatan yang memadai, masyarakat yang sadar hukum dan birokrasi yang mendukung.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui penerapan hukum materil dalam perkara mengenai biota laut yang dilindungi (2) Untuk mengetahui apakah sanksi yang diberikan kepada pelaku telah sesuai dengan nilai keadilan dalam memutuskan perkara mengenai biota laut yang dilindungi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara mendalam, kepada hakim dan staf Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Materil Dalam Putusan Nomor : 34/Pid.B/2020/PN.Mks

Untuk mengetahui penerapan hukum materil dalam putusan Nomor : 34/Pid.B/2020/PN.Mks, perlu diketahui pengertian Hukum materil yaitu merupakan bagian dari hukum pidana yang berisi bahan atau materinya yaitu norma dan saksinya termasuk di dalamnya orang yang bagaimana atau dalam keadaan bagaimana dapat dijatuhi pidana.

Posisi kasus dalam putusan Nomor :34/Pid.b/2020/PN.Mks, sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober tahun 2019 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di jalan Abdullah Raya No. 3 Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar. M. Yusuf Ago telah menyimpan, memperniagakan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi (kima) dirumahnya tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Pada saat polisi melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa ditemukan benda/barang berupa 14 (empat belas) bungkus atau +28 (dua puluh delapan) kg diduga jenis kima di dalam rumah terdakwa yang dimana tepatnya Kima merupakan satwa yang dilindungi, Kima tersebut disimpan di dalam freezer, bahwa yang saksi temukan pada saat melakukan pemeriksaan yaitu bagian daging dan yang menyaksikan pemeriksaan tersebut adalah Muh. Rafli (anak terdakwa) dan terdakwa sendiri. Berdasarkan hasil interogasi, pemilik 14 (empat belas) bungkus atau +28 (dua puluh delapan) kg jenis kima adalah Sdr. Jun dan berdasarkan hasil interogasi awal alamat Sdr Jun yaitu di Jakarta, terdakwa atau Sdr. Jun memperoleh 14 bungkus atau +28 kg jenis kima diperoleh dari Sdr. Jama yang beralamat di Pulau Tarupan, Kab. Selayar, Prov Sulsel.

Berdasarkan kronologi kasus penuntut umum mengajukan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 21 ayat (2) huruf d yang berbunyi sebagai berikut :

Dilarang memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Pasal 40 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Dengan sengaja;
- Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara ini secara teknik telah memenuhi syarat formal dan materil, berdasarkan fakta yang terungkap di pengadilan, terdakwa telah di dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yang melanggar Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, yang dalam perkara ini dihadapkan

seorang terdakwa yang bernama M. Yusuf Ago, demikian pula terdakwa terbukti yaitu orang yang sangat baik jasmani maupun rohani, terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab secara tegas setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh majelis hakim maupun penuntut umum dan juga pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. Unsur “Dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”:

Berdasarkan identifikasi jenis barang bukti dari Balai Besar Konsevasi Sumber Daya Alam Sulewesi Selatan menyatakan bahwa 14 (empat belas) bungkus atau kurang lebih 28 (dua puluh delapan) kg daging kima yang ditemukan di rumah terdakwa adalah masuk dalam daftar lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi tanggal 28 Desember 2018. Lampiran VIII. *Moluska, Tridacnidae* Nomor 783. *Hippopus hippopus* (kima tapak kuda) dan nomor 784. *Hippopus porcellanus* (kima cina) dalam daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Dengan demikian maka unsur “Dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia”.

Dengan terbuktinya unsur-unsur dari pasal tersebut maka penulis dapat menyatakan bahwa penerapan hukum materil dalam putusan Nomor 34/Pid.B/PN.Mks telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lemahnya penegakan hukum dalam konservasi sumber daya ikan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya disebabkan tidak tegasnya penerapan sanksi hukum perikanan, sehingga memengaruhi perlindungan konservasi sumber daya ikan.

Namun penerapan hukum tentang biota laut yang dilindungi di masyarakat masih kurang, karena berdasarkan wawancara dengan nelayan-nelayan yang ada di tempat pelelangan ikan Paotere masih ada masyarakat terutama yang berprofesi sebagai nelayan, belum mengetahui Undang-undang tentang biota

laut yang dilindungi, dan masih ada masyarakat yang tidak mengetahui jenis-jenis biota laut apa saja yang dilindungi.

B. Sanksi Yang Diberikan Kepada Pelaku Pada Putusan Nomor : 34/Pid.B/2020/PN.Mks Telah Sesuai Dengan Nilai-Nilai Keadilan

Sebelum penulis membahas sanksi yang diberikan kepada pelaku pada putusan Nomor : 34/Pid.B/PN.Mks telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan, maka dari itu dapat dilihat bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam putusan Nomor : 34/Pid.B/2020/PN.Mks yaitu sebagai berikut :

1. Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan dan perbuatan terdakwa telah memenuhi maksud dan tujuan dari unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, oleh karena itu hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan.
2. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan termasuk kemampuan serta kondisi terdakwa pada proses persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang berarti terdakwa yaitu orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.
3. Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa untuk itu hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan-keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melestarikan satwa yang dilindungi sedangkan Keadaan-keadaan yang meringankan yaitu terdakwa berlaku sopan, mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut di atas untuk mengukur tingkat kesalahan terdakwa, hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh terdakwa dalam perkara ini telah pantas dan cukup adil bagi terdakwa.

Berdasarkan wawancara penulis di Pengadilan Negeri Makassar dengan Hakim yang bersangkutan yang bernama Doddy Hendrasakti, yang di mana hakim menyatakan telah memberikan sanksi yang adil, hal tersebut dilihat dan dipertimbangkan berdasarkan Pasal 40 ayat (2) huruf d Undang-undang No, 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Sanksi yang diberikan kepada terdakwa berupa hukuman pidana penjara selama 5 (lima) Bulan, karena berdasarkan pertimbangan bahwa terdakwa hanya disuruh serta terdakwa belum pernah di hukum, tidak hanya itu yang menjadi pertimbangan hakim namun juga karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa juga telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, jika terdakwa ditangkap dengan kasus yang sama di kemudian hari maka hakim akan memberikan sanksi yang lebih berat lagi.

Menurut penulis, sanksi terhadap pelaku tindak pidana perlindungan biota laut tersebut tidak sesuai jika dilihat dari sisi manfaat Biota laut tersebut. Menurut analisis penulis, hakim telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang dilihat dari perbuat terdakwa.

Berdasarkan pandangan penulis, berat serta ringanya suatu pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim harus disesuaikan dengan apa yang telah menjadi niat, motivasi serta akibat dari perbuatan terdakwa. Tiap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa tentunya harus sesuai dengan pasal yang telah didakwakan oleh penuntut umum, dalam hal tersebut berupa pedoman pada batas maksimal dan batas minimal sehingga hakim dianggap telah menjalankan dan menegakkan undang-undang dengan benar dan tepat.

Jika dilihat dari segi teori keadilan hakim Doddy Hendrasakti, menggunakan teori keadilan Aritoteles. Pandangan Aritoteles dibagi dalam dua macam keadilan yaitu keadilan *distributief* dan keadilan *commutatief*. Keadilan *distributief* yaitu keadilan yang diberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya sedangkan keadilan *commutatief* yaitu memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa..

Tidak hanya di Pengadilan Negeri Makassar, penulis juga melakukan wawancara di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Sulawesi Selatan, menurut salah satu staf Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Sulsel yang bernama bapak Nurdin, menyatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada terdakwa kurang tepat, setidaknya di jatuhkan 1 (satu) tahun penjara karena akibat dari perbuatan terdakwa dapat mengancam kepunahan walaupun, terdakwa hanya disuruh namun telah ikut serta dalam menyimpan biota laut yang di lindungi. Dan seharusnya hukum dapat memberikan efek jera bagi pelaku sehingga, jika ingin berbuat sesuatu lebih memikirkan akibat yang dia perbuat dan tidak mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencengah orang lain agar tidak melakukan perbuatan tersebut.

Menurut penulis Putusan Majelis Hakim yang tidak menjatuhkan pidana denda dalam putusan Nomor 34/Pid.B/PN.Mks, penulis menganggap tidak sesuai karena akibat dari terdakwa dapat mengakibatkan kepunahan biota laut yang dimana manfaatnya bagi laut begitu banyak terutamanya sebagai *filter feeder* yang mampu menyaring berton-tong air. Namun jika dinilai disisi lain terdapat keyakinan hakim, dimana hakim mempertimbangkan kondisi dari terdakwa yang dimana terdakwa merupakan pedangan kecil, selain motif ekonomi dan penyesalan terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya juga dilihat dari segi nilai keadilan, sosiologis (*social justice*), psikologis, moral (*moral justice*) dan posisi terdakwa di ruang social bagi hakim sudah adil.

Penulis berpendapat bahwa dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara hanya 5 (lima) bulan tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, setidaknya dituntut berdasarkan putusan penuntut umum atau lebih dari itu, karena apa yang terdakwa perbuat telah melawan hukum dan tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga dan melestarikan satwa yang hampir punah. Bagi penulis suatu keadilan itu sangat susah untuk dipahami dan menjadi perdebatan yang tidak ada ujungnya.

Konsep keadilan yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat bagi materi-materi yang dimuat dalam peraturan hukum tersebut.

Dibutuhkan kerja sama semua pihak dalam pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab berdasarkan asas: manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Keadilan menurut hakim Doddy Hendrasakti, yaitu keadilan yang sebenarnya didunia ini adalah ketidakadilan itu sendiri karena keadilan itu akan kita ketahui apabila keadilan itu bersumber dari Allah, tetapi jika ada manusia yang mengharapkan keadilan maka ketidakadilan itu sendiri.

D. KESIMPULAN

1. Penerapan hukum materiil atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan Nomor :34/Pid.B/2020/PN.Mks. hal ini didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur yang sesuai dengan pasal yang didakwakan dalam putusan Nomor :34/Pid.B/2020/PN.Mks, terdakwa terbukti melanggar Pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Sanksi yang diberikan kepada pelaku berdasarkan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dalam putusan Nomor :

34/Pid.B/2020/PN.Mks terhadap palaku telah sesuai dilihat dari nilai keadilan yang berdasarkan teori keadilan Aristoteles yaitu keadilan distributief yang artinya keadilan yang diberikan kepada tiap orang menurut porsi prestasinya. Namun menurut penulis putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara hanya 5 (lima) bulan tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, karena apa yang terdakwa perbuat telah melawan hukum dan tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga dan melestarikan satwa yang hampir punah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

H. Rokhmin Dahuri, dkk. 2008. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT Pradnya Paramita. Jakarta.

Kordi K, dan Andi Baso Tancung. 2010. Dunia Flora dan Fauna: Kima. Pijar Press. Makassar.

Lisa Ruliaty. 2017. Petunjuk Teknis Teknik Produksi Benih Baby Crab Rajungan (*Portunus pelagicus*) (Suatu Alternatif Usaha Budidaya Perikanan). Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara. Jepara.

Marwan Mas,. 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Ghalian Indonesia. Bogor.

Madiong Baso,. 2020. Filsafat Hukum.Cv Sah Media. Makassar.

Nunung Mahmudah. 2015. Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta Timur.

Ruslan Renggong, S. H. (2018). *Hukum Pidana Lingkungan*. Kencana.

Renggong, Ruslan, and Yulia Yulia Abd Haris Hamid. "Investigating law enforcement for coral reef conservation of the Spermonde Archipelago, Indonesia." *Asian Journal of Conservation Biology* 11.1 (2022): 3-11.

Ruslan Renggong, S. H. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. Prenada Media, 2021.

Zubaidah, Siti, and Hastrie Ainun. "Illegal fishing by foreign vessels against fish resources In Sulawesi Sea Waters, Indonesia." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 860. No. 1. IOP Publishing, 2021.

Suraji, dkk. 2016. Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Dugong Habitatnya (LAMUN) di Indonesia, Direktorat Konservasi dan Keanegamaan Hayati Laut. Jakarta.

Slamat Prawirohartono dan Sri Hidayati. 2002. Sains Biologi SMA/MA X. PT Bumi Aksara. Jakarta.

Teguh Prasetyo. 2010. Hukum Pidana. Rajawali Pres. Depok.

Puspitaningsih. 2016. Mengenal Ekosistem Lau dan Pesisir. Pustaka Sains. Bogor.

Windia Adnyana, dan Creusa Hitipeuw. 2009. Panduan Melakukan Pemantauan Populasi Penyu di Pantai Peneluran di Indonesia. WWF-Indonesia. Jakarta

WWF-Indonesia, Tim Perikanan. 2014. Seri Panduan Perikanan Skala Kecil Budidaya Rumput Laut. WWF-Indonesia. Jakarta.

Yuia A Hasan,. 2020. Hukum Laut: Koservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia. PrenadaMedia Group. Jakarta.

Internet

Detiktravel, 2020, Luas Laut Indonesia dan Nilai Strategisnya yang Harus Diketahui, <https://travel.detik.com/travel-news/d-5220222/luas-laut-indonesia-dan-nilai-strategisnya-yang-harus-diketahui>, februari 2021.

gocelebes.com, 2021, Seputar Pulau Sulawesi Indonesia, <http://www.gocelebes.com/seputar-pulau-sulawesi-indonesia/>, Maret 2021.

Ledger Now, 2018, Bekenalan Lebih Jauh Dengan Ikan Cakalang, <http://www.ledgernow.com/cakalang/>, 29 maret 2021.

Nina Hertiwi Putri, 2020, Cicipi 11 Manfaat Ikan Tuna, Salah Satnya Tingkatkan Daya Tahan Tubuh, <http://www.sehatq.com/artikel/cicipi-manfaat-ikan-tuna-salah-satunya-tingkatkan-daya-tahan-tubuh>, 29 Maret 2021

Nontji, Anugerah. 2015. Dugong Bukan Putri Duyung. <http://oseanografi.lipi.go.id>. 2021

Rahman, Naufal Al. 2020. Beda Kepiting dan Rajungan yang Harus Kamu Tahu, biar Gak Salah Beli. <https://www.idntimes.com/food/dining-guide/naufal-al-rahman-1/beda-kepiting-dan-rajungan>.
28 Maret 2021.

Sulawesi Selatan, 2018, Kabupaten Kepauan Selayar, [https://sulselprov.go.id /pages/des_kab/14](https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/14),
Maret 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.20.MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi